

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari !	: Jumat
Tangg	al: 13 Desember 2024
Jam	: 09:24 WIB

Kepada yang terhormat,

Bpk. Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Di –

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta 10110

Hall: Permohonan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Pilkada Kota Malang Pada Tahapan Tanggapan Masyarakat tertanggal 15 September sampai dengan 18 September 2024 Jo Penetapan Pemenangan Pasangan Calon Pemenang Pilkada Kota Malang (Yang Seharusnya Tidak Terjadi)

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama: BUDHY PAKARTI

Alamat: Imperent the second of the se

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 3

Nama: ERPIN YULIONO, SH

Pekerjaan : Advokat

NIA PERADI:

Alamat:

CP :

Yang tertuang dalam Surat Kuasa khusus yang tertanggal 8 Desember 2024 dimana Surat

Kuasa asli tersebut terlampir dalam berkas ini Untuk selanjutnya disebut dengan **PEMOHON**.....

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang No. 629 Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hasil PILKADA Kota Malang terhadap

- 2. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Malang Jl. Cendrawasih No. 01 Arjosari, Kecamatan Blimbing, Kota Malang selanjutnya sebagai **TERMOHON II**.....
- Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Pusat RI Jl. M.H. Thamrin No. 14 Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat selanjutnya sebagai TERMOHON III......

PEMOHON Merupakan Warga Negara Indonesia dan merupakan penduduk Kota Malang, sehingga oleh karenanya merupakan subyek yang berhak untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengawasan apabila dirasa ada kejanggalan maka berhak mendapatkan jawaban dari penyelenggara pemilu di setiap tahapan pemilu dan memiliki hak suara didalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Malang, sebab masih juga tercatat didalam Daftar Pemilih Tetap pada PILKADA Kota Malang 2024, sebagaimana bukti KTP Nomor 357304080462004 (Bukti Vide P1) sehingga oleh karenanya PEMOHON secara konkrit akan terdampak dengan PILKADA Kota Malang 2024 secara langsung.

Adapun Dasar Hukum Permohonan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut yakni

- Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 454 Ayat 3 yang berbunyi Laporan pelanggaran pemilu, merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan/ Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggara pemilu
- Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 454 Ayat 4 yang berbunyi
 Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 3
 disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat
 - a. Nama dan alamat pelapor
 - b. PIHAK terlapor
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian

Dan juga pasal 454 Undang-undang No. 7 tahun 2017

- Ayat 5 yang berbunyi Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayart 2 ditetapkan sebagai temuan penyelenggara pemilu paling lama 7 hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran pemilu.
- Ayat 6 yang berbunyi Laporan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 4 disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu
- Ayat 7 yang berbunyi Temuan dan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan ayat 6 yang telah dikaji dan terbukti kebenarannya wajib ditindak lanjuti oleh bawaslu, bawaslu propinsi, bawaslu kabupaten/kota, panwaslu kecamatan, panwaslu kelurahan/desa, panwaslu LN dan pengawas TPS paling lama 7 hari setelah temuan dan laporan diterimanya dan diregisterasi

• Ayat 8 yang berbunyi Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan Pengawas TPS memerlukan keterangan tambahan mengenai tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 7 keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregisterasi

Kedudukan PEMOHON

- 1. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, Walikota, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- 2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Malang Nomor 3066 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Malang tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Malang Tahun 2024.

KRONOLOGIS PERKARA

Adapun yang menjadi Dasar Permohonan Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Wali Kota Malang tertanggal 22 september 2024 adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa PEMOHON adalah warga negara Indonesia.
- 2. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2024 pihak PEMOHON yang pemerhati demokrasi dikota Malang telah mendapatkan Surat Edaran no. 96 tahun 2024 tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu/pemilihan bukti Vide P2, dimana hal ini terlihat dengan terbitnya surat edaran bawaslu no. 96 tahun 2024 terlihat jelas di angka III tentang perumusan pemaknaan tentang pembatalan pasangan calon pada ayat 1, 2, 3 dan 4 dengan melihat dan membandingkan pada keadaan nyata yang terjadi yaitu adanya pergantian pejabat di Lingkungan Pemkot Kota Malang (terlampir Bukti Vide P3) padahal surat edaran tersebut bisa dimaknai bahwa pihak PETAHANA tidak diperkenankan dan dibatasi agar tidak menjalani pergantian penjabat di lingkungan pemerintahan kota malang oleh pejabat, wali kota, petahana enam bulan sebelum petahana di umumkan sebagai calon
- 3. PEMOHON menemukan catatan pada BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kota Malang tentang daftar pelantikan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan kota malang tertanggal 9 agustus 2024 dengan jumlah pejabat kurang lebih 35 orang (terlampir bukti vide P4) itu harus dimengerti sebagai pergantian yang dilarang sesuai perintah dalam surat edaran diatas. Bila pejabat, wali kota ingin mencalonkan diri sebagai wali kota. Adanya temuan bahwa adanya mutasi sebanyak 96 pejabat yang dilakukan PJ Wali Kota Malang pada tanggal 3 Mei 2024 bukti terlampir buti vide P5, jumlah pejabat ASN yang dirotasi sebanyak 131 orang.

- 4. Bahwa TERMOHON I pada tanggal 13 september 2024 hingga 14 september 2024 telah memberitahukan dan mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon oleh TERMOHON I Kota Malang dan pada tanggal 15 september dan 18 september TERMOHON I memberikan kesempatan pada warga kota Malang untuk memberi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan pasangan calon dan pada saat itu tepatnya pada tanggal 16 septemrber PEMOHON telah memberikan tanggapan masyarakat secara tertulis copy terlampir bukti vide P6 dan surat tersebut telah diterima oleh TERMOHON I dengan baik dan ada tanda bukti tertanggal 16 September bukti vide P7 Surat tersebut diatas juga ditembuskan kepada pihak TERMOHON II dan sudah diterima baik dengan diberikan tanda terima atas surat tersebut bukti vide P8.
- 5. Bahwa pihak PEMOHON pada tanggal 18 september 2024 datang ke TERMOHON I untuk menanyakan incasu. Jawaban yang diterima PEMOHON, bahwa pihak Wahyu Hidayat paslon nomor 1 memberikan informasi ke TERMOHON I yang berisi pihak BKPSDM telah mendapat persetujuan rotasi jabatan dari kementrian dalam negeri dirjen otonomi daerah yang surat tersbeut ditunjukan kepada PEMOHON dengan surat no. 100.2.2.6/6013/OTDA yang berisi mensyaratkan bahwa persetujuan pengangkatan dan pelantikan serta pemberhentian pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintahan Kota Malang hanya bisa dilaksanakan pada jabatan kosong dan surat ini terdapat di TERMOHON I yang sempat ditunjukkan kepada pihak PEMOHON. Itupun hanya terbatas pada 35 orang pejabat pemerintahan kota malang yang dirotasi. Hal ini ditemukan oleh PEMOHON bahwa surat tersebut telah sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang no. 10 tahun 2016 ayat yang menyatakan rotasi hanya bisa dilakukan apabila terjadi kekosongan jabatan, Serta Rotasi 96 orang tertanggal 3 mei 2024 dan 4 mei 2024 diingkari, sementara semua bukti dan kesaksian serta portal website BKPSDM Kota Malang mengarah pada Rotasi

- 96 orang tersebut terjadi mengingat hal tersebut, maka pantas Pasangan Calon Nomor Urut 01 Saudara Wahyu Hidayat harus di DISKUALIFIKASI
- 6. Bahwa dikarenakan PEMOHON merasa tidak adanya tanggapan konkrit atas pelaporannya, pihak PEMOHON melaporkan TERMOHON I dan TERMOHON II Malang kepada TERMOHON III dan jawaban dari TERMOHON III akan diskinkronkan oleh dirjen OTDA Kemendagri dan MENPANRB serta disuruh memberikan tembusan surat PEMOHON yang diberikan kepada KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur dan TERMOHON I dan TERMOHON II bukti vide P9-13.
- 7. Bahwa sekitar tanggal 8 November 2024 pihak PEMOHON mendatangi TERMOHON III untuk menanyakan jawaban surat yang telah dikirim dan ditemui anggota TERMOHON III yang bernama Reza yang mengatakan akan menanyakan kepada Dirjen OTDA dan MENPANRB bukti vide P14 foto terlampir dan setelah mendapatkan jawaban dari saudara reza tersebut akan memberikan informasi lebih lanjut.
- 8. Bahwa walaupun surat keberatan oleh PEMOHON belum dijawab oleh Pihak TERMOHON I maupun TERMOHON II tetapi sesuai dengan jadwal PILKADA serentak seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 dan sudah dilaksanakan oleh pihak TERMOHON I beserta jajarannya sesuai dengan aturan yang ada dan PILKADA tersebut telah dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 01 Saudara Wahyu Hidayat dan Saudara Ali Muthohirin dan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara oleh pihak TERMOHON I dengan No. 629 tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 padahal Pasangan Calon Nomor Urut 01 Wahyu Hidayat harus di DISKUALIFIKASI dari dasar data yang ada diatas.
- 9. Bahwa baru pada tanggal 5 Desember 2024 TERMOHON III telah memberikan Jawaban Resmi tertulis tentang Surat Bawaslu RI No. 13565/PP.00.00/K1/12/2024 perihal Jawaban Surat dari saudara Budhy Pakarti/PEMOHON yang berisi tidak ada rotasi jabatan dan tidak ada pelanggaran bahwa pihak TERMOHON I dan TERMOHON II tidak ada pelanggaran yang dimaksud yang ditanda tangani oleh

Rahmat Bagja secara barcode bukti vide P15 sungguh suatu hal yang sangat ironi pihak Bawaslu Pusat menjawab surat balasan ke pihak PEMOHON yang notabenya sudah berlangsung 2 bulan lebih dengan tidak adanya bukti pendukung sedangkan adanya artikel dari Bawaslu atas nama Totok Hariyono Anggota Bawaslu Pusat mengatakan "Jangan ragu untuk segera bertindak jika ada informasi apapun dari masyarakat terkait pelanggaran. Semua harus ditangani secara cepat dan tepat. Kita harus menunjukkan bahwa Bawaslu ada untuk melindungi hak-hak pemilih. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri. Semua pihak harus terlibat, karena menjaga kualitas pemilu adalah tanggung jawab kita Bersama" bukti vide 16.

- 10. Bahwa menurut hemat PEMOHON, dasar hukum dari keseluruhan rangkaian permohonan pelaporan ini adalah:
 - 11.1. Ucapan ahli dari hakim konstitusi Enny Nurbaningsih pada artikel Kompas.com 05-08-2024 copy dari copy terlampir bukti vide terlampir P16
 - 11.2. Bahwa ucapan yang ada dalam artikel tersebut telah diambil alih sebagai dasar permohonan ini utamanya dalam pengertian MK tegaskan bisa diskualifikasi calon terpilih jika KPU keliru Ucap juru hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih
 - 11.3. Pihak Mahkamah Konstitusi bukan sebagai jelmaan kalkulator, MK adalah pengawal keadlilan substantif termasuk pilkada.
 - 11.4. Perselisihan diajukan ke MK dengan selisih perolehan suara mencapai 2% ketentuan tersebut bisa dikesampingkan "Ketika diakhir ternyata dilihat tidak jalan yang diawal, harus dikembalikan dari hulu ke hilir supaya sempurna sebagaimana prinsip kita yang menginginkan demokrasi yang luber dan jurdil" Ucap Enny Nurbaningsih.
 - 11.5. Mahkamah harus memastikan suara rakyat yang diibaratkan suara tuhan terjaga kemurniannya MK tidak bisa kemudian menutup mata saat masa pencalonan tersebut, MK pada akhirnya mengesampingkan persyaratan formal terkait pasal 158 manakala mahkamah menilai ada

hal-hal yang terpenting terkait persyaratan formal yaitu substansial

dimana permasalahan tersebut harus ditegakkan.

Dari uraian singkat tersebut diatas, kami selaku PEMOHON, memohon kehadapan bapak pimpinan Mahkamah Konsitutsi Jakarta Pusat untuk segera memeriksa dan mengadili sendiri

tentang permohonan ini dengan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima permohonan oleh Pihaak PEMOHON untuk seluruhnya

2. Menyatakan bahwa rotasi pejabat dan pengawas ASN dilingkungan pemerintah kota

malang (BKPSDM Kota Malang) sejumlah 96 orang pada tanggal 3 dan 4 Mei 2024 dan

35 orang pada tanggal 9 Agustus 2024 yang dilakukan oleh Saudara Wahyu Hidayat yang

termaktub pada pasangan calon nomor urut 1 dalam PILKADA 2024 Kota Malang adalah

melanggar Undang-Undang Pemilihan no. 10 tahun 2016, surat edaran Bawaslu RI no. 96

tahun 2024 III dan oleh karenanya harus dinyatakan TIDAK SAH dan dinyatakan

DISKUALIFIKASI

3. Membatalkan penetapan surat TERMOHON I tertanggal 22 September 2024 dengan

segala akibat hukumnya karena jelas melanggar surat edaran Bawaslu RI no. 96 tahun 2024

tentang rumusan pemaknaan isu hukum dalam tahapan pencalonan gubernur dan wakil

gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 sebagai

pedoman pelaksanaan tugas pengawas pemilu/pemilihan menyatakan bahwa rotasi 96

orang pejabat batal demi hukum dengan segala akibatnya.

4. Membatalkan Putusan TERMOHON I No. 629 tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024

.dengan segala akibat hukumnya

5. Membatalkan Surat dari TERMOHON III tertanggal 4 Desember 2024 No.

1365/PP.00.00/K1/12/2024 dengan segala aspek hukumnya

6. Membebankan biaya perkara kepada pihak PEMOHON

Atau:

8

Apabila Bapak Ketua Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon utusan yang seadil-adilnya untuk kepentingan berdemokrasi yang berdasarkan aturan hukum yang ada

Malang, 9 Desember 2024 Hormat Kami Kuasa Hukum PEMOHON

Erpin Yulidno, SH